

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh kekuatan yang lebih tinggi dengan anugerah kebebasan. Kebebasan ini mendorong individu untuk berinteraksi satu sama lain, yang seringkali menimbulkan perselisihan, karena setiap orang menginginkan tingkat kebebasan yang sama untuk diri mereka sendiri. Melalui interaksi sosial ini, perselisihan yang timbul dapat menghalangi individu untuk mengejar kehidupan yang seimbang, teratur, dan adil, sehingga mereka tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan merasa nyaman dalam masyarakat mereka.¹ Selain itu, bersama dengan kebebasan ini, individu juga telah dianugerahi kemampuan untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka.²

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum." Oleh karena itu, seluruh perilaku masyarakat diharuskan selaras dengan ketentuan aturan yang berlaku. Penerapan hukum yang konsisten memegang peran krusial dalam menciptakan keadilan, ketertiban sosial, keamanan, serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara.³

Dalam dinamika rutinitas kehidupan, tindak pidana sering muncul dan mengkhawatirkan. Tindak pidana merujuk pada segala jenis perilaku atau tindakan manusia yang telah didefinisikan oleh hukum sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, dan karenanya dikenakan hukuman pidana.⁴ Beberapa contohnya meliputi pembunuhan, pemerkosaan, dan

¹ Edy Faisal Muttaqin, "Eksistensi Ilmu Hukum terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1, No. 1, Februari 2010), hal. 1.

² Indonesia (a), Penjelasan *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hal. 4.

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 74.

penganiayaan yang menyebabkan trauma fisik dan psikologis, yang semuanya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, tidak setiap pelanggaran hukum otomatis berujung pada pemberian sanksi pidana.⁵ Dalam kerangka hukum pidana, dikenal adanya prinsip yang memungkinkan seseorang terbebas dari pertanggungjawaban pidana, yakni melalui dasar pembenaran maupun dasar pemaaf. Salah satu bentuk dasar pembebasan yang relevan dalam kasus tertentu adalah pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*).⁶

Melampaui batas dapat terjadi ketika seseorang mengalami perubahan emosional yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka. Kondisi ini umumnya ditandai dengan rasa takut yang mendalam, kebingungan yang berlebihan, amarah yang meluap-luap, frustrasi yang intens, dan berbagai bentuk tekanan emosional lainnya. Perubahan emosional yang signifikan ini biasanya muncul sebagai reaksi terhadap ancaman terhadap keselamatan fisik atau mental, kehormatan pribadi, atau harta benda, termasuk ketika menyaksikan orang lain dalam situasi bahaya serupa. Akibat dorongan emosional yang tidak terkendali, individu mungkin secara tidak sadar melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai sumber ancaman.⁷

Selain itu, tindakan pembelaan diri yang berlebihan dapat dibenarkan jika individu tersebut menderita gangguan mental yang parah. Bahkan setelah serangan berakhir, seseorang masih memiliki hak untuk melindungi diri, tetapi pertahanan yang berlebihan tidak dibenarkan jika tidak ada serangan atau ancaman nyata. Misalnya, seseorang yang hanya merasa cemas tentang kemungkinan serangan dan kemudian bertindak terlalu dini dengan menyerang terlebih dahulu. Pertimbangan ini didasarkan

⁵ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 142.

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 23.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 87.

pada prinsip Arrest H.R., yang menyatakan bahwa "seseorang yang berisiko diserang tidak diperbolehkan menyerang terlebih dahulu."⁸

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, Andi Zaenal Abidin Farid menekankan bahwa cedera fisik tertentu tidak selalu diperlukan untuk membuktikan bahwa penganiayaan telah terjadi. Penderitaan yang dialami korban sudah cukup untuk memenuhi syarat-syarat tindak pidana tersebut. Sesuai dengan pandangan H. R., istilah penganiayaan secara inheren mencakup unsur niat. Niat tersebut harus dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, kecuali jika dilakukan untuk alasan-alasan hukum yang dibenarkan.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sekadar mengatur terkait penetapan hukuman pidana, namun juga mencakup ketentuan mengenai kasus atau tindakan yang tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Secara ringkas, KUHP mengatur mekanisme penghapusan hukuman pidana untuk tindakan yang secara prinsip dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan hukum pidana.

Penghapus pidana yaitu ketentuan hukum yang secara khusus ditujukan bagi hakim. Ketentuan ini menjelaskan berbagai kondisi yang dialami oleh pelaku, di mana tindakan mereka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dikenakan hukuman, tetapi pada akhirnya membebaskan mereka dari sanksi pidana.¹⁰

Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci mengatur konsep dasar pembelaan diri yang diperlukan (*noodweer*) dan pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer exces*), berbunyi:

1. *“Tidak dipidana, Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”*

⁸ Alfitra, *Hapusnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2018), hal. 68.

⁹ Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 124.

¹⁰ Dwi Putri Nofrel, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas,” *JOM Fakultas Hukum*, vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), hal. 2.

2. “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”¹¹

Untuk terjadi melampaui batas dalam pembelaan diri, beberapa kriteria harus terpenuhi:

1. Harus terjadi reaksi berlebihan dalam pembelaan diri;
2. Pembelaan diri harus terjadi sebagai konsekuensi langsung dari guncangan emosional yang intens (seperti amarah);
3. Gangguan emosional yang intens harus dipicu oleh serangan, artinya harus ada hubungan antara gangguan emosional dan serangan itu sendiri.¹²

Dalam praktik bidang hukum pidana, konsep *noodweer excès* sering memicu perdebatan yang ketat di kalangan pakar. Beberapa pakar, termasuk Moeljatno, berpendapat bahwa *noodweer excès* seharusnya dianggap sebagai alasan pemaaf, dengan alasan bahwa tanggapan individu melampaui batas yang dapat diterima namun berasal dari kehilangan kendali yang dipicu oleh serangan mendadak.¹³ Di sisi lain, ahli seperti Simons dan Van Hamel berpendapat bahwa hal ini seharusnya dianggap sebagai pembenaran, karena dasar dari respons tersebut masih didasarkan pada hak untuk membela diri terhadap serangan yang tidak sah atau melawan hukum. Perbedaan perspektif ini tidak hanya terbatas pada teori, melainkan juga mempengaruhi praktik hukum di Indonesia, terutama terkait apakah terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan berdasarkan pembenaran atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf.¹⁴

Penerapan konsep pertahanan diri yang berlebihan dalam proses peradilan seringkali menghasilkan keragaman putusan peradilan. Alfathan (2025) menyoroti bahwa dalam sejumlah kasus, hakim menerima pertahanan diri yang berlebihan sebagai dasar untuk menghapus sanksi

¹¹ Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hal. 199.

¹³ Moeljatno, *op.cit.*, hal 132.

¹⁴ Asmak Ul Hosnah, Sapto Handoyo Djakarsih Putro, dan Umar A. Azis, “The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 7, no. 2 (Maret 2020), hal. 540–551. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1523>

pidana, terutama ketika terdapat bukti penderitaan emosional yang parah pada terdakwa. Sebaliknya, dalam kasus lainnya, argumen-argumen tersebut ditolak karena bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, dan terdakwa tetap dijatuhi hukuman.¹⁵ Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa yurisprudensi di Indonesia belum memiliki standar yang konsisten dalam menafsirkan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam putusan meskipun kasus-kasus yang dihadapi memiliki pola yang serupa.

Contoh yang akan dibahas dalam studi ini adalah putusan PN Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan MA Nomor 1118 K/Pid/2024.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2023 tepatnya tanggal 17 November, berkisar pukul 01.30 WIB, ketika Hazli bin Sulaiman, terdakwa, mendengar ibunya, Nurjanah binti Ibrahim, berteriak meminta pertolongan dari rumahnya. Terdakwa segera berlari ke rumah ibunya dan menemukan ibunya dalam keadaan pingsan di dalam rumah. Pada saat yang sama, korban, Nurdin bin Sulaiman, berdiri di depan pintu rumah sambil memegang parang. Korban mengancam terdakwa dengan kata-kata kasar dan menantanginya.

Setelah melihat parang korban, memegang parang, terdakwa secara spontan mengambil lembing yang terletak di dekat jendela rumah ibunya. Korban kemudian mengayunkan parang ke arah terdakwa, tetapi terdakwa berhasil menahannya. Terdakwa kemudian memukul tangan korban dengan lembing, menyebabkan parang jatuh ke tanah. Terdakwa lalu meletakkan lembing dan mengambil parang yang jatuh, sementara korban mengambil lembing yang sebelumnya dipegang terdakwa.

Pertarungan semakin memanas ketika korban mencoba menyerang lagi dengan lembing, namun terdakwa berhasil menghindarinya. Dalam keadaan panik dan emosi, terdakwa kemudian menebas leher belakang korban. Tidak berhenti di situ, terdakwa juga berulang kali menebas bagian lain tubuh korban, termasuk punggung, tangan, dan bahu. Dengan adanya

¹⁵ M. H. F. Alfathan, "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa atau Membela Diri dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Hukum*, vol. 2, No. 3, (2025), hal. 34–49.

berbagai serangan tersebut, korban mengalami luka parah di kepala, wajah, leher, punggung, dan tangan, sebagaimana bukti tercantum dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Bireuen Dr. Fauziah Nomor 120/2023, yang menyatakan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan mengakibatkan kematian korban pada tanggal 20 November 2023.

Atas tindakannya, Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Bireuen (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir, 8 Mei 2024), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam situasi pembelaan diri yang berlebihan (*noodweer exces*) akibat serangan mendadak dari korban yang membahayakan keselamatan ibunya. Dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan tersebut dan kemudian mengajukan upaya hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri yang berlebihan, sebab serangan korban sejatinya sudah dapat dihentikan. Akan tetapi, Terdakwa tetap melakukan penusukan berulang kali meskipun korban telah berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Bireuen dan Mahkamah Agung dalam kasus Hazli menggambarkan betapa penilaian terhadap konsep pertahanan diri yang berlebihan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Prinsip legalitas menetapkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenakan hukuman pidana jika secara jelas diatur dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa

hukum positif memberikan dasar yang jelas untuk menentukan validitas pembelaan diri yang berlebihan.

Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai tolok ukur penting yang mengharuskan adanya keseimbangan antara ancaman dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Jika tindakan pembelaan melebihi tingkat ancaman secara signifikan, maka prinsip ini dianggap tidak terpenuhi, meskipun dalam beberapa situasi faktor psikologis pelaku masih dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan yang meringankan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar pembelaan diri tetap proporsional dan tidak berubah menjadi tindakan balas dendam. Sementara itu, asas subsidiaritas menegaskan bahwa pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila tidak terdapat alternatif yang lebih ringan untuk menghindari serangan, sehingga penggunaan kekerasan benar-benar menjadi pilihan terakhir.¹⁶ Asas tersebut menjadi faktor dalam menjelaskan perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Bireuen dan Mahkamah Agung dalam menangani perkara yang sama.

Dalam pandangan hukum Islam, pembelaan diri (*self-defense* atau pembelaan) diizinkan ketika seseorang menghadapi ancaman atau serangan. Meskipun demikian, tindakan pembelaan tersebut harus bersifat proporsional dan tidak melampaui batas yang diperlukan. Jika pembelaan diri melebihi kebutuhan dan menyebabkan kematian pihak lainnya, maka hal itu tetap menimbulkan tanggung jawab hukum, meskipun dapat dijadikan pertimbangan untuk pengurangan hukuman.

Dalam surat al-Baqarah ayat 190, Allah SWT menegaskan firman-Nya terkait batasan dalam membela diri, yaitu:

¹⁶ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen*, vol. 9, No. 2 (2020), hal. 47.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya:

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah: 190)¹⁷

Ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir al-wajiz bahwa perintah untuk berperang di jalan Allah SWT merupakan bentuk pertahanan diri dan untuk melindungi kehormatan agama. Perang ini ditujukan kepada mereka yang memerangi kalian, namun harus dilakukan dengan batasan yang jelas, yaitu tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, orang buta, orang cacat, dan mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Sesungguhnya, Allah SWT tidak menyukai mereka yang melampaui batas dengan melanggar aturan etika dalam perang.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji topik skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PENGHAPUS PIDANA NOODWEER EXCES DALAM KASUS PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁸ Quran NU Online, “Tafsir Wajiz Surah Al-Baqarah Ayat 190”, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/190>, diakses pada 29 September 2025.

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024)?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024).
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024).

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil temuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas, mengenai penerapan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum khususnya mengenai penerapan penghapusan pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹
2. Alasan penghapusan pidana adalah ketentuan hukum yang secara khusus ditujukan bagi hakim. Ketentuan-ketentuan ini mengatur situasi di mana pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum, justru dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim berwenang oleh legislatif untuk menilai apakah syarat-syarat khusus yang tercantum dalam alasan pembebasan pidana telah terpenuhi.²⁰
3. *Noodweer exces* adalah situasi yang dapat melibatkan tindakan yang melebihi apa yang diperlukan, serta tindakan yang melebihi batas-batas pertahanan diri.²¹
4. Penganiayaan menurut Poerdodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²²
5. Asas proporsionalitas adalah prinsip yang berkaitan dengan konsep pertahanan darurat atau pembelaan, yang menekankan perlunya keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dan tindakan yang diambil dalam konteks pembelaan.²³

¹⁹ Kamus Hukum Online Indonesia, “Hasil pencarian untuk ‘tindak pidana’”, <https://kamushukum.web.id/?s=tindak+pidana>, diakses pada 22 Oktober 2025.

²⁰ Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 34.

²¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 502.

²² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hal. 34.

²³ Lamintang, *op.cit.* hal. 243.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam studi penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dan putusan pengadilan.²⁴

2. Jenis Data

Studi ini didasarkan pada data sekunder. Data sekunder berasal dari studi literatur, termasuk buku, berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan dokumentasi lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir.
 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pid/2024.
- b. Bahan Hukum Sekunder, sumber digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini dapat mencakup buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal, tesis, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni digunakan untuk memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Contoh bahan-bahan ini meliputi kamus hukum dan kamus umum seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau analisis dokumen yang diperkuat dengan wawancara sebagai data pelengkap. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber literatur tertulis, seperti buku, referensi ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari sumber pustaka, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan komprehensif.

4. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang melibatkan penguraian dan penggambaran data yang diperoleh secara terstruktur melalui kalimat-kalimat yang logis dan sistematis. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk merumuskan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, memuat uraian umum penelitian, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat teoretis dan praktis dari penelitian. Selain itu, ringkasan ini juga memaparkan kerangka konseptual, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta diakhiri dengan sistem penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat pembahasan mengenai landasan teoritis yang relevan, meliputi konsep kejahatan penganiayaan, teori penghapusan pidana, pengaturan *noodweer* dan *noodweer exces* dalam KUHP, jenis-jenis putusan pengadilan, kajian yurisprudensi, serta penelitian terdahulu yang terkait.

BAB III Pembahasan Ilmu, memuat jawaban atas rumusan masalah. Pembahasan mencakup analisis terhadap Putusan PN Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir dan Putusan MA Nomor 1118 K/Pid/2024 termasuk pertimbangan hakim, hasil wawancara dengan hakim serta menguraikan terkait penerapan *noodweer exces* pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

BAB IV Pembahasan Agama, memuat pembahasan dalam perspektif islam. Dalam bab ini akan menguraikan pandangan Islam mengenai pembelaan diri *noodweer exces* dalam hukum pidana Indonesia.

BAB V Penutup, Bab ini mencakup dua bagian utama yaitu, kesimpulan dan saran.